

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berciri kepulauan, karena memiliki wilayah lautan yang terbentang luas yang di dalamnya terdiri dari pulau-pulau, sehingga mempunyai wilayah perbatasan darat dan laut dengan negara lain. Daratan Indonesia berbatasan dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan lautan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.¹ Oleh karena itulah Indonesia dapat digolongkan sebagai salah satu negara Maritim.

Banyaknya negara yang berbatasan dengan perairan Indonesia, maka sangatlah diperlukan suatu badan yang mengurus pengelolaan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan NKRI), agar dalam mengelola perbatasan wilayah dapat terlaksana dengan baik dan adanya satu kesatuan Undang-Undang yang mengaturnya.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (untuk selanjutnya disebut UU No.43 Tahun 2008), Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasannya berlandaskan pada landasan yuridis yang bersifat generalis dan bergantung pada aspek internal dan eksternal yang dihadapi oleh masing-masing daerah perbatasan di Indonesia, sehingga hal ini

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “*Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI*,” <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri> diakses pada 5 Mei 2023, pukul 5.51 WIB.

menyebabkan terjadinya berbagai macam perbedaan dalam pengaturan setiap daerah perbatasan Indonesia yang disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing daerah.

Menurut UU No. 43 Tahun 2008 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa, kawasan perbatasan merupakan sektor strategis yang memerlukan teknik pengelolaan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas wilayah daratan, dasar laut, ruang udara di atasnya, serta segala sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perbatasan darat, perbatasan laut, dan perbatasan udara merupakan jenis perbatasan yang terdapat pada suatu negara. Wilayah perbatasan suatu negara sangat penting untuk keamanannya secara keseluruhan. Wilayah perbatasan berfungsi sebagai "teras depan" negara untuk melindungi kedaulatan yang merupakan prioritas utama di sana. Mewujudkan potensi strategis perbatasan negara dalam batas kedaulatan, militer, dan keamanan, serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang beragam, menjadi sangat penting.²

Menurut aturan yang berlaku di suatu negara, perbatasan suatu negara menunjukkan kedaulatan teritorialnya. Faktor penting dalam mengidentifikasi wilayah kedaulatan suatu negara adalah perbatasannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai dampak yang ditimbulkan dalam mengelola wilayah perbatasan antar negara, terutama masalah perbatasan yang melibatkan isu-isu krusial seperti pemanfaatan sumber daya alam, penjagaan keamanan untuk menjaga keutuhan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat terhadap

² Mimin Sundari Nasution, "Potensi Wilayah Perbatasan Strategis," *Jurnal Kebijakan Publik* 9, no. 2 (2019): 117.

aturan-aturan yang ada pada suatu negara, perbatasan suatu negara merepresentasikan kedaulatan teritorialnya.

Faktor penting dalam mengidentifikasi wilayah kedaulatan suatu negara adalah batas wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kesulitan perbatasan antar negara, khususnya perbatasan. Kekhawatiran yang melibatkan isu-isu krusial seperti yang penggunaan dari alam sumber daya, keamanan penjaga untuk melestarikan teritorial integritas, dan kesejahteraan dari masyarakat local atau masyarakat setempat.³

Aspek signifikan pertama dari pengelolaan perbatasan adalah peran pemerintah yang krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan nasional, sehingga pengelolaan perbatasan sangat penting untuk memastikan bahwa hanya individu dan barang yang berwenang yang dapat masuk dan keluar dari suatu negara.

Pada tahun 1945, Stephen B. Jones menulis sebuah teori tentang pengelolaan perbatasan (*boundary making*). Teori tersebut menjelaskan tahapan utama dalam penentuan batas wilayah suatu negara, yaitu *allocation* (alokasi), *delimitation* (penetapan batas), *demarcation* (penegasan batas), dan *administration* (manajemen pembangunan). Keempat ruang lingkup tersebut saling berkaitan satu sama lain dan membentuk suatu rangkaian dalam pengambilan keputusan yang saling mendukung dalam hal pengelolaan perbatasan. Alokasi wilayah yang jelas menjadi dasar untuk melakukan delimitasi dan demarkasi secara resmi. Setelah itu, administrasi atau manajemen perbatasan

³ Zulkifli Harto, *Batam: Eksistensi Kawasan*, Cetakan I. (Tanjungpinang: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2012)hal 6.

dilakukan untuk mengelola kegiatan di wilayah perbatasan. Skripsi ini berfokus pada administrasi atau manajemen perbatasan.

Dasar hukum pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, ialah:

- a. Pasal 25 A Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945), yang berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah untuk mengawasi pengelolaan perbatasan negara dan kawasan perbatasan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- c. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

Menurut UU No. 43 Tahun 2008, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan wilayah negara dan wilayah perbatasan, perbatasan dan wilayah negara berada di bawah kendali pemerintah, yaitu⁴:

- 1) Menyusun aturan tentang bagaimana wilayah negara bagian dan wilayah perbatasan harus dibagi dan digunakan.

⁴ Eki Darmawan, Mahadiansar, dan Oksep Adhayanto, *Dinamika Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Laut di Indonesia*, vol. I, 2021.

- 2) Berdiskusi dengan negara lain untuk menarik batas negara sesuai dengan keputusan pengadilan dan hukum internasional.
- 3) Menggambarkan batas-batas antar negara bagian.
- 4) Mengumpulkan informasi dan menemukan pulau, kepulauan, dan fitur geografis lainnya.
- 5) Mengizinkan pesawat internasional melakukan perjalanan di sepanjang jalur yang telah ditentukan melalui wilayah udara nasional.
- 6) Otorisasi lintas batas diberikan kepada kapal asing agar dapat melintasi perairan teritorial dan kepulauan dengan rute yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
- 7) Melakukan pemeriksaan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di fasilitas kesehatan, fiskal, keimigrasian, atau kepabeanaan di wilayah laut negara atau teritorial.
- 8) Memutuskan wilayah udara mana yang karena alasan keamanan dan pertahanan tidak dapat dilintasi oleh pesawat asing.
- 9) Setiap lima tahun membuat dan memutakhirkan peta negara dan menyerahkannya ke DPR.
- 10) Menjunjung tinggi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan perbatasan.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial serta peningkatan koordinasi antar kememnterian/lemabaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan sistematis, maka pada tanggal 26 September 2022, presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.⁵

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 ini berisi tentang program dan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan perbatasan. Renduk ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan pengelolaan kerja tahunan kementerian dalam bidang pengelolaan perbatasan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan perbatasan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan rencana lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, indikator, pendanaan dan pelaksana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.⁶

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi dengan pulau yang terbanyak di Indonesia, yaitu dengan jumlah 2.028 pulau.⁷ Adapun batas – batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau ialah, sebelah utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja; sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka

⁵JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Perpres 118/2022: Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024*, [⁶ Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2022-2024](https://jdih.maritim.go.id/perpres-1182022-rencana-induk-pengelolaan-batas-wilayah-negara-dan-kawasan-perbatasan-tahun-2020-2024#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20Perpres%20118,Wilayah%20Negara%20dan%20Kawasan%20Perbatasan., diakses pada 24 Januari 2024 pukul 6.29 WIB</p></div><div data-bbox=)

⁷Detik,edu. *10 Provinsi dengan Jumlah Pulau Terbanyak dan Sedikit di Indonesia*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6997121/10-provinsi-dengan-jumlah-pulau-terbanyak-dan-sedikit-di-indonesia-ada-daerahmu, diakses pada 28 Januari 2024 pukul 13.05 WIB>

Belitung dan Jambi; sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Riau, Singapura dan Malaysia; dan sebelah timur berbatasan dengan Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat.⁸

Melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk suatu badan yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI di bidang pengelolaan perbatasan, yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang nantinya akan menjaga kedaulatan NKRI dibidang pengelolaan perbatasan.

Terdapat lima Kabupaten/Kota yang mencakup wilayah perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau ialah Kabupaten Karimun (Kecamatan Meral Barat, Tebing, Meral, Karimun, Buru, Belat, Moro); Kota Batam (Kecamatan Belakang Padang, Sekupang, Lubuk Baja, Batu Ampar, Bengkong, Batam Kota, Nongsa); Kabupaten Bintan (Kecamatan Bintan Utara, Telok Sebong, Gunung Kijang, Bintan Pesisir); Kabupaten Kepulauan Anambas (Kecamatan Jemaja Barat, Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Selatan, Siantan Utara, Siantan, Palmatak), Kabupaten Natuna (Bunguran Utara, Pulau laut, Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Subi, Serasan, Serasan Timur).⁹ Isi dari skripsi ini membahas mengenai perbatasan di Kota Batam.

⁸ Perkim.id, *PKP Kepulauan Riau*. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-kepulauan-riau/#:~:text=Kepulauan%20Riau%20merupakan%20sebuah%20provinsi,%E2%80%93%20110%2000%20Bujur%20Timur>, diakses pada 28 Januari 2024 pukul 13.09 WIB.

⁹ PPID, *Daftar Wilayah di Provinsi Kepri yang Masuk Dalam Perpres RTR KPN No 43/2020*, <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/874/home>, diakses pada 29 Juni 2023 Pukul 13.57 WIB

Program-program pembangunan tersebar secara sektoral dan tidak memiliki hubungan yang jelas dalam harmonisasi yang kuat, yang mengakibatkan kegagalan pembangunan di daerah perbatasan untuk menunjukkan kemajuan yang berarti keterbelakangan, keterisolasian, dan kemiskinan menunjukkan kurangnya keberhasilan dalam pengelolaan perbatasan, sehingga sangat penting untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di Kota Batam.¹⁰

Badan pengelola perbatasan di Batam merupakan unit kerja dari bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, unit jabatannya ialah Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelola Perbatasan. Kepala Sub Bagian ini menopang Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam memimpin dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan daerah di bidang urusan administrasi kewilayahan dan pengelolaan perbatasan.

Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Sub Bidang Administrasi Kewilayahan dan Pengelolaan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan perbatasan, perlindungan dan pemeliharaan patok-patok batas negara, pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas

¹⁰Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan, *Selayang Pandang*, <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pertanahan/buku-referensi/index.htm>, diakses pada 30 Mei 2023 pukul 00.04 WIB.

wilayah negara serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya, dan melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.¹¹

Manajemen perbatasan di Batam dilakukan untuk membatasi pergerakan orang dan produk antara Indonesia dan negara-negara tetangganya, terutama Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota yang memiliki posisi strategis di Provinsi Kepulauan Riau karena letaknya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta pentingnya Batam sebagai jalur laut internasional.¹²

Singapura dan Malaysia yang terletak di sebelah utara Kota Batam memiliki dampak yang signifikan terhadap pulau ini. Singapura telah merelokasikan operasi industrinya ke Batam karena posisinya yang strategis, lahan yang luas, dan kemudahan investasi. Karena Kota ini memiliki beberapa lokasi perbatasan, Pemerintah Provinsi dan Kota Batam harus melindungi kedaulatan mereka dari ancaman negara tetangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Kota Batam.

Pulau Nipah merupakan salah satu pulau terluar yang berada di Kota Batam. Kawasan Pulau Nipah ini nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang pada dasarnya merupakan kawasan keamanan yang berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi, demikian hasil rapat koordinasi pemanfaatan Pulau Nipah pada tahun 2021.¹³

¹¹ Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

¹² BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Kota Batam*, <https://kepri.bpk.go.id/pemerintah-kota-batam/>, diakses pada 17 April 2023 pukul 11.09 WIB.

¹³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Rapat Koordinasi Pemanfaatan Pulau Nipah* <https://www.kemhan.go.id/baranahan/2018/03/14/rapat-koordinasi-pemanfaatan-pulau-nipah.html> diakses pada 7 Mei 2023, pukul 2.26 WIB.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengelola perbatasan di Batam misalnya, pembangunan pulau yang tidak berpenghuni menjadi tempat wisata seperti Pulau Putri, memperkuat kerjasama dengan instansi terkait pengawasan di wilayah perbatasan dan pembangunan jaringan telekomunikasi.

Secara umum ada beberapa tantangan dalam pengelolaan perbatasan negara, antara lain :

1. Permukiman di perbatasan masih terisolasi dan mengalami kondisi ekonomi yang buruk meskipun memiliki potensi sumber daya yang signifikan.
2. Karena prasarana yang sudah tua dan stasiun perbatasan yang tidak memadai, pengawasan perbatasan menjadi tidak efisien.
3. Ada beberapa laporan mengenai orang Indonesia yang melanggar peraturan perbatasan di negara tetangga, dan juga sebaliknya.
4. Ketidaksetaraan dalam status sosial ekonomi yang muncul di masyarakat perbatasan dan terkadang menimbulkan rasa iri.
5. Masih ada beberapa perbatasan darat dan air yang harus ditangani dengan negara tetangga.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN (STUDI PENGELOLAAN PERBATASAN DI KOTA BATAM)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana peran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan perbatasan di Batam?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Batam.
2. Untuk memahami dan menjelaskan hambatan yang dihadapi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya tentang hukum internasional, khususnya tentang wilayah perbatasan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengelola wilayah perbatasan di kota Batam.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi pembaca serta menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan informasi terkait peran badan nasional pengelolaan perbatasan di Batam.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam mengimplementasikan pemahaman Penulis tentang hukum internasional terkait hukum perbatasan.

